



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **RAJA bin SIRA;**
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 7 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tombo-Tombolo Rt.001 Desa Parengleo Kecamatan Biringbulu Kabupaten Goa / Rt.08 KM 12 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **NURSALIS als TIRO bin SERANG;**
2. Tempat lahir : Sulawesi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 5 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Luan Rt.007 Kelurahan Luan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser / Desa Saing Prupuk Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02-03/X/Res.1.8./2024/Reskrim, pada tanggal 22 Januari 2024:

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan 7 April 2024;

Halaman 1 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan 30 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 1) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 2) Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- 3) Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. REG. PDM-25/Paser/Eoh.2/3/2024, pada persidangan hari Selasa tanggal 30 Maret 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAJA Bin SIRA dan Terdakwa II NURSALIN ALIAS NURSALIN ALIAS TIRO Bin SERANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAJA Bin SIRA dan Terdakwa II NURSALIN ALIAS NURSALIN ALIAS TIRO Bin SERANG dengan Pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203, nama pemilik MUSTAHAK;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor berlogo Yamaha;

Halaman 2 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin: JFZ2E1544857, nama pemilik DIAN IUH;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor berlogo Honda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, velg depan dan velg belakang warna kuning emas, tanpa Nopol, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203; dan
- Dikembalikan kepada saksi ASRUL Bin SAWALA
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor berlogo KGW.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa pada persidangan hari Selasa tanggal 30 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. PDM-91/Paser/Eoh.2/12/2023 yang dibacakan pada persidangan Rabu, tanggal 10 Januari 2024 yaitu sebagai berikut;

Dakwa:

Bahwa Terdakwa I Raja Bin Sira dan Terdakwa II Nursalin Alias Nursalin Alias Tiro Bin Serang pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di KM 12 RT.008 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ

Halaman 3 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa Raja Bin Sira memanggil terdakwa Nursalin Alias Nursalin Alias Tiro Bin Serang ke rumahnya untuk meminta bantuan mengambil motor milik saksi ASRUL dan terdakwa Nursalin Alias Nursalin Alias Tiro menyetujuinya dan terdakwa Nursalin Alias Tiro tidur dirumah terdakwa Raja Bin Sira.
- Selanjutnya pada keesokan harinya Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WITA terdakwa Raja Bin Sira dan terdakwa NURSALIN ALIAS TIRO bangun dan menuju ke rumah saksi ASRUL di KM 12 Rt.008 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser dengan cara jalan kaki yang berjarak kurang lebih 150 Meter dari rumah terdakwa Raja Bin Sira. Setelah sesampainya di rumah saksi ASRUL saat itu terdakwa NURSALIN ALIAS TIRO langsung menuju ke sepeda motor Honda Beat street dengan Nopol KT 2856 JA sedangkan terdakwa Raja Bin Sira menuju ke sepeda motor Yamaha MX King dengan Nopol DW 4880 BU, saat itu kedua sepeda motor tersebut berada di kolong bawah rumah saksi ASRUL yang dibatasi tiang-tiang yang berfungsi sebagai pagar atau pembatas pekarangan rumah dan saat itu kedua sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, selanjutnya terdakwa Nursalin Alias Tiro mendorong sepeda motor Honda Beat street Nopol KT 2856 JA, sedangkan terdakwa Raja Bin Sira mendorong Yamaha MX King Nopol DW 4880 BU tanpa dihidupkan ke arah kebun sawit milik PT. Pucuk Jaya yang jaraknya kurang lebih 2 Km dari rumah saksi ASRUL, lalu kedua sepeda motor tersebut terdakwa Raja Bin Sira dan terdakwa Nursalin Alias Tiro simpan dis emak-semak terasan kebun sawit, sebelum terdakwa Raja Bin Sira dan terdakwa Nursalin Alias Tiro meninggalkan kedua sepeda motor tersebut terdakwa Raja Bin Sira melepas plat nomor kedua sepeda motor tersebut dan cutting Striker warna kuning variasi warna biru juga terdakwa Raja Bin Sira lepas hingga terlihat warna aslinya yaitu warna hitam, setelah lepas terdakwa RAJA buang kesungai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WITA terdakwa Raja Bin Sira A bersama terdakwa Nursalin Alias Tiro pergi ke kebun sawit milik PT. Pucuk Jaya untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut lalu terdakwa Raja Bin Sira menaiki sepeda motor Yamaha MX King Nopol DW 4880 BU sedangkan terdakwa Nursalin Alias Tiro menaiki Honda Beat street Nopol KT 2856 JA kemudian terdakwa Raja Bin Sira dan terdakwa Nursalin Alias Tiro membawa keluar sepeda motor dari lokasi tersebut menuju ke desa Petangis.

Halaman 4 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai didesa Petangis terdakwa RAJA menyimpan sepeda motor Yamaha MX King dibawah pohon sawit dekat kampung sedangkan sepeda motor Honda Baet Street terdakwa RAJA bawa berboncengan dengan terdakwa Nursalin Alias Tiro menuju kerumah saksi GITO untuk menawarkan sepeda motor Honda Baet Street seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), saat itu saksi GITO menyetujuinya karena tergiur mendengar harganya yang murah, dan akhirnya saksi GITO dan terdakwa RAJA sepakat dengan harga tersebut, setelah itu terdakwa RAJA yang menerima uang dari saksi GITO sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan diruang tamu tersebut langsung terdakwa RAJA serahkan yang Rp. 1.000.000,- kepada terdakwa Nursalin Alias Tiro. Setelah terdakwa RAJA dan terdakwa Nursalin Alias Tiro menerima uang dari hasil penjualan sepeda Honda Beat street tersebut, selanjutnya menuju lokasi disimpannya sepeda motor Yamaha MX King dikebun sawit warga dan karena terdakwa Raja Bin Sira bingung mau jual namun takut ketahuan, sehingga terdakwa Raja Bin Sira sampaikan kepada terdakwa Nursalin Alias Tiro akan terdakwa Raja Bin Sira bakar saja sepeda motor Yamaha MX King tersebut dan saat itu terdakwa Nursalin Alias Tiro mengajak terdakwa Raja Bin Sira pergi kerumah saksi Daeng Nyampa membawa sepeda motor Yamaha MX King yang tinggal di Desa Kerang, sesampainya di rumah saksi Daeng Nyampa terdakwa Raja Bin Sira sempat berbincang kepada saksi Daeng Nyampa bahwa terdakwa Raja Bin Sira akan membakar sepeda motor tersebut, saat itu saksi Daeng Nyampa daripada dibakar biar saksi Daeng Nyampa pakai dikebun, dan terdakwa Raja Bin Sira menawarkan maukah kepada saksi Daeng Nyampa dan saksi Daeng Nyampa menjawab mau karena sepeda motor ini masih bisa dibaiki, setelah itu terdakwa Raja Bin Sira memberikan sepeda motor tersebut kepada saksi Daeng Nyampa secara cuma-cuma.

- Bahwa terdakwa I Raja Bin Sira dan terdakwa II Nursalin Alias Tiro mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street Nopol KT 2856 JA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King Nopol DW 4880 BU tanpa izin terlebih dahulu kepada saksi ASRUL yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut, sehingga saksi ASRUL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa I Raja Bin Sira bersama-sama dengan terdakwa II Nursalin Alias Tiro tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asrul Bin Salwa, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan saksi telah kehilangan 2 (dua) unit motor yang disimpan di rumah saksi yang beralamat di KM 12 RT 008 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kaltim;
 - Bahwa kejadian saksi kehilangan 2 (dua) unit motor pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 WITA, di kolong rumah tempat tinggal saksi di KM 12 RT 008 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kaltim dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wita saat saksi hendak mengantarkan anak sekolah;
 - Bahwa 2 (dua) unit motor milik saksi terakhir digunakan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 tersebut seperti biasa berada di parkir di kolong rumah tempat tinggal saksi, yang memarkirkan terakhir kali sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203 adalah Istri Saksi, sedangkan sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin: JFZ2E1544857 yang terakhir kali memarkirkan adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa kondisi rumah Saksi tidak berpagar atau semacamnya, dan sebenarnya ada tempat lain di rumah saksi yang bisa untuk memarkirkan sepeda motor, namun setiap harinya memang kolong rumah Saksi tersebut biasa untuk Saksi memarkirkan sepeda motor, termasuk memarkirkan kedua sepeda motor Saksi yang hilang tersebut;
 - Bahwa motor milik dari Saksi memiliki ciri-ciri khususnya adalah pada bagian lampu depan terdapat lampu variasi yang saksi pasang sendiri dan berbeda dengan pemasangan orang lain, juga terdapat patahan bekas saksi gergaji pada bagian dalam lampu variasi tersebut, patahan tersebut dimaksudkan agar lampu tersebut bisa terpasang presisi pada bagian dalam, selain itu juga terdapat pecahan kecil di kaca lampu bagian depan, dan ciri khusus lainnya adalah pemasangan kabel dibagian samping kanan belakang sepeda motor, karena kabel tersebut saksi sendiri yang memasangnya dengan cara saksi akali, sehingga saksi mengenalinya sedangkan ciri khusus untuk sepeda motor Yamaha MX KING, ciri khususnya adalah warna body sepeda motor sudah

Halaman 6 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi cutting sticker warna kuning variasi warna biru yang pada bagian samping kanan dan kiri di body depan dan body belakang tertulis nama "Rahmat Hidayat Akmal", sehingga sudah berbeda dengan warna yang tertulis di STNKB nya;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan antara lain 2 (dua) STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang saksi miliki, barang-barang tersebut adalah milik saksi, dan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin: JFZ2E1544857;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada oranglain atau Para Terdakwa untuk masuk kedalam pekarangan rumah saksi dan mengambil barang milik saksi berupa 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi bersama keluarga sudah mencari ke sekitaran rumah saksi namun saksi tidak menemukan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, saksi hanya mendapati bekas ban kendaraan roda empat dari rumah saksi menuju ke Kecamatan Muara Samu, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Batu Engau;
- Bahwa pada bulan Juli saksi mengetahui salah satu sepeda motor milik saksi yang saksi laporkan hilang yaitu sepeda motor Honda Beat Street berada di Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kaltim sedang dikendarai dibawa atau dipakai oleh Sdr. Gito;
- Bahwa karena Saksi ada merasa curiga kepada Sdr. Gito selanjutnya Saksi meminta bantuan Saudara Suwardi untuk mencari informasi perihal nomor rangka kendaraan yang dikendarai oleh Sdr. Gito dari Sdr. Suwardi selanjutnya tiga hari kemudian saksi mendapatkan foto nomor rangka sepeda motor Honda Beat Street yang dikendarai Sdr. Gito tersebut dari Sdr. Suwardi, setelah dicocokkan dengan STNKB yang saksi miliki ternyata benar bahwa nomor rangka sepeda motor tersebut sama dengan yang tertulis di STNKB milik saksi, atas hal tersebut kemudian saksi informasikan ke Polsek Batu Engau, yang kemudian anggota Polsek Batu Engau membawa kedua STNKB yang saksi miliki ke rumah Sdr. Gito untuk mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Honda Beat Street yang dikuasai Sdr. Gito

Halaman 7 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan STNKB yang saksi miliki, setelah itu Sdr. Gito dan sepeda motor Honda Beat Street tersebut dibawa ke Polsek Batu Engau;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh aparat kepolisian awalnya Sdr. Gito pengakuannya kepada saksi sepeda motor tersebut adalah sepeda motor anaknya yang berada di Makassar Sulsel yang dikirimkan kepadanya namun setelah diinterogasi oleh Pihak Kepolisian Sdr. Gito mendapatkan motor tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Raja Bin Sira seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kendaraan yang ada pada Sdr. Gito dicocokkan dengan dokumen milik STNKB milik Saksi dan ternyata sesuai kemudian Sdr. Gito mau menyerahkan kendaraan tersebut pada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Uci Binti Hasan, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Suami Saksi yang bernama Asrul telah kehilangan 2 (dua) unit motor yang disimpan di rumah saksi yang beralamat di KM 12 RT 008 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kaltim;
- Bahwa kejadian kehilangan 2 (dua) unit motor pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 WITA, di kolong rumah tempat tinggal saksi di KM 12 RT 008 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kaltim dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wita saat Saksi hendak mengantarkan anak sekolah;
- Bahwa 2 (dua) unit motor milik Suami Saksi yang bernama Asrul terakhir digunakan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 tersebut seperti biasa berada di parkir di kolong rumah tempat tinggal saksi, yang memarkirkan terakhir kali sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203 adalah Saksi, sedangkan sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin: JFZ2E1544857 yang terakhir kali memarkirkan adalah Suami Saksi yang bernama Asrul;

Halaman 8 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah Saksi tidak berpagar atau semacamnya, dan sebenarnya ada tempat lain di rumah saksi yang bisa untuk memarkirkan sepeda motor, namun setiap harinya memang kolong rumah Saksi tersebut biasa untuk Saksi memarkirkan sepeda motor, termasuk memarkirkan kedua sepeda motor Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Suami Saksi yang bernama Asrul mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan antara lain 2 (dua) STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) milik Suami Saksi, barang-barang tersebut adalah milik Suami Saksi yang bernama Asrul, dan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin: JFZ2E1544857;
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi yang bernama Asrul tidak pernah memberikan izin kepada oranglain atau Para Terdakwa untuk masuk kedalam pekarangan rumah saksi dan mengambil barang milik saksi berupa 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi bersama keluarga sudah mencari ke sekitaran rumah saksi namun saksi tidak menemukan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, saksi hanya mendapati bekas ban kendaraan roda empat dari rumah saksi menuju ke Kecamatan Muara Samu, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Batu Engau;
- Bahwa pada bulan Juli saksi mengetahui salah satu sepeda motor milik saksi yang saksi laporkan hilang yaitu sepeda motor Honda Beat Street berada di Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kaltim sedang dikendarai dibawa atau dipakai oleh Sdr. Gito;
- Bahwa berdasarkan cerita memebrikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh aparat kepolisian awalnya Sdr. Gito pengakuannya kepada saksi sepeda motor tersebut adalah sepeda motor anaknya yang berada di Makassar Sulsel yang dikirimkan kepadanya namun setelah diinterogasi oleh Pihak Kepolisian Sdr. Gito mendapatkan motor tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa Raja Bin Sira seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kendaraan yang ada pada Sdr. Gito dicocokkan dengan dokumen milik STNKB milik memebrikan dan ternyata sesuai kemudian Sdr. Gito mau

Halaman 9 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kendaraan tersebut pada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

3. Saksi Supardi Alias Daeng Nyampa Bin Jumari, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Saksi menggunakan dan menyimpan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203 yang diberikan oleh Terdakwa Raja Bin Sira dan Terdakwa Nursalin Alias Tiro;
- Bahwa Saksi mendapatkan motor tersebut secara cuma-cuma dari Para Terdakwa sekitar bulan Juli 2023 pada awalnya Saksi ditelepon oleh Terdakwa Nursalin Alias Tiro dan menyampaikan bahwa sepeda motor temannya akan dibakar, kemudian saksi mengatakan "dari pada dibakar kalau masih bagus lebih baik saya yang pakai", kemudian Terdakwa Nursalin Alias Tiro tiba di pondok saksi dan waktu itu kondisi sepeda motor yang dimaksud banyak kerusakan yaitu kondisi velgnya dan kuncinya rusak, saat itu Terdakwa Raja Bin Sira mengatakan "mau saya bakar aja motor ini" dan saksi bertanya "kenapa mau dibakar?", kemudian dijawab oleh Terdakwa Raja Bin Sira "gara-gara motor ini saya ribut dengan istri saya", saat itulah saksi mengatakan "dari pada dibakar biar saya baiki dan saya pakai di kebun", setelah itu Terdakwa Raja Bin Sira bercerita masalah lain sampai larut malam yaitu masalah yang bersangkutan pernah ditimpas oleh keluarga istrinya, kemudian Para Terdakwa pulang dan menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX King warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa surat menyurat kepada saksi untuk dipakai;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah Yamaha MX King warna hitam tanpa plat nomor dan kondisinya pelangnya rusak kalau dipakai goyang-goyang dan kuncinya juga rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang di beri oleh Para Terdakwa tersebut adalah hasil pencurian, karena Terdakwa Raja Bin Sira mengakui bahwa sepeda motor yang diberikan kepada saksi tersebut adalah

Halaman 10 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, bahkan saksi memakai sepeda motor tersebut untuk beraktifitas sehari-hari seperti berbelanja ke pasar;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang sebagai uang pembelian maupun uang tanda terimakasih kepada Terdakwa Raja Bin Sira, karena waktu itu sepeda motor tersebut benar-benar saya minta dari pada dibakarsepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab mau dibakar, yang disampaikan saat itu hanya gara-gara motor tersebut sering rebut sama isterinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah merubah warna pada sepeda motor tersebut, warnanya, masih tetap sama dengan warna saat Terdakwa Raja Bin Sira memberikannya kepada saksi, hanya saja saksi mengganti velg dan kuncinya karena rusak dan membelikan pelang yang bengkok agak bisa digunakan lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan barangbukti yang ditunjukkan dalam persidangan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203 adalah motor yang diberikan oleh Para Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa 1 yang bernama Raja Bin Sira yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Terdakwa 1 Raja Bin Sira dan Terdakwa 2 Nursalin Alias Tiro Bin Serang telah mengambil 2 (dua) unit motor di sebuah rumah yang beralamat di KM 12 RT 008 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kaltim;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit motor pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, di kolong rumah tempat tinggal Saksi Asrul di KM 12 RT 008 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kaltim;
- Bahwa mengenai 2 (dua) unit motor tersebut adalah sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203 dan sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin: JFZ2E1544857;

Halaman 11 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki pekarangan rumah dan mengambil sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, dan sepeda motor merk Honda Beat Street;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asrul mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas kejadian kehilangan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, dan sepeda motor merk Honda Beat Street;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan antara lain 2 (dua) STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) milik Saksi Asrul, barang-barang tersebut adalah milik Saksi Asrul, dan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin: JFZ2E1544857;
- Bahwa Saat mengambil sepeda motor milik Saksi Asrul terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa yakni Terdakwa Nursani Alias Tiro yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil kedua sepeda motor milik Saksi Asrul tersebut adalah Terdakwa, malam itu sebelum kejadian yaitu hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 20.00 WITA, Terdakwa memanggil Terdakwa Nursani Alias Tiro untuk datang kerumah terdakwa dan setelah berada dirumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa Nursani Alias Tiro, "Ayo bantu terdakwa ambil motornya ASRUL biar lepas dendam terdakwa", saat itu Terdakwa Nursani Alias Tiro setuju dan sepakat untuk bersama-sama dengan Terdakwa mengambil sepeda motornya Saksi Asrul;
- Bahwa setelah bersepakat, saat itu Terdakwa Nursani Alias Tiro tidur dirumah Terdakwa, sekira jam 01.30 WITA kami bangun dan setelah bangun kami berdua menuju kerumah Saksi Asrul dengan cara jalan kaki yang berjarak kurang lebih 150 meter (seratus lima puluh meter);
- Bahwa Para Terdakwa memiliki peran dan tugas dalam mengambil motor milik Saksi Asrul dimana Para Terdakwa jalan kaki menuju rumah Saksi Asrul, setelah sampai dirumah Saksi Asrul, Terdakwa Nursalin Alias Tiro langsung mengambil sepeda motor Honda Beat Street sedangkan Terdakwa Raja mengambil sepeda motor Yamaha MX King, saat itu kedua sepeda motor tersebut berada di kolong/bawah rumah, karena posisi rumah Saksi Asrul adalah rumah panggung, dan kebetulan saat itu kedua sepeda motor tidak terkunci stang;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut menuju kebun sawit milik PT. Pucuk Jaya, kemudian Para Terdakwa simpan disemak-semak terasan kebun sawit, sebelum Para Terdakwa tinggal disemak-

Halaman 12 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak Para Terdakwa melepas plat nomor kedua sepeda motor tersebut dan cutting Striker warna kuning variasi warna biru juga Para Terdakwa lepas hingga terlihat warna aslinya yaitu warna hitam, setelah lepas Para Terdakwa buang kesungai, setelah itu Para Terdakwa jalan kaki untuk pulang kerumah Terdakwa Raja;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 20.00 WITA, Para Terdakwa menjual Honda Beat Street keluar lokasi menuju ke desa Petangis untuk dijual kepada Sdr. Gito dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin: JFZ2E1544857;
- Bahwa Sdr. Gito tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil dari terdakwa mengambil milik orang atau tidak yang jelas dimana saat itu yang bersangkutan mau membeli karena harganya murah;
- Baha Terdakwa Raja membagi uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masing-masing Terdakwa separuhnya atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorangnya;
- Bahwa uang tersebut telah habis oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan membeli rokok, bensin dan keperluan lainnya;
- Bahwa mengenai kendaraan berupa sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203 awalnya Para Terdakwa berniat membakar motor tersebut namun Saksi Supardi Alias Daeng Nyampa Bin Jumari mengatakan buat saya saja untuk dipakai sehari-hari dan atas permintaan tersebut Para Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Supardi Alias Daeng Nyampa Bin Jumari secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi Supardi Alias Daeng Nyampa tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang di beri oleh Para Terdakwa tersebut adalah hasil pencurian, karena Terdakwa Raja Bin Sira mengakui bahwa sepeda motor yang diberikan kepada saksi tersebut adalah miliknya, bahkan saksi memakai sepeda motor tersebut untuk beraktifitas sehari-hari seperti berbelanja ke pasar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa 2 yang bernama Nursalin Alias Tiro Bin Serang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Terdakwa 1 Raja Bin Sira dan Terdakwa 2 Nursalin Alias Tiro Bin Serang telah mengambil 2 (dua) unit motor di sebuah rumah yang beralamat di KM 12 RT 008 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kaltim;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit motor pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, di kolong rumah tempat tinggal Saksi Asrul di KM 12 RT 008 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kaltim;
- Bahwa mengenai 2 (dua) unit motor tersebut adalah sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203 dan sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin: JFZ2E1544857;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki pekarangan rumah dan mengambil sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, dan sepeda motor merk Honda Beat Street;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asrul mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas kejadian kehilangan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, dan sepeda motor merk Honda Beat Street;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan antara lain 2 (dua) STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) milik Saksi Asrul, barang-barang tersebut adalah milik Saksi Asrul, dan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin: JFZ2E1544857;
- Bahwa Saat mengambil sepeda motor milik Saksi Asrul Terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa yakni Terdakwa Raja yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil kedua sepeda motor milik Saksi Asrul tersebut adalah Terdakwa Raja, malam itu sebelum kejadian yaitu hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 20.00 WITA, Terdakwa Raja memanggil Terdakwa Nursani Alias Tiro untuk datang ke rumah Terdakwa Raja dan setelah berada di rumah Terdakwa, Raja saat itu Terdakwa Raja sampaikan kepada Terdakwa Nursani Alias Tiro, "Ayo bantu terdakwa ambil motornya ASRUL biar lepas dendam terdakwa", saat itu Terdakwa Nursani Alias Tiro setuju dan sepakat untuk bersama-sama dengan Terdakwa Raja mengambil sepeda motornya Saksi Asrul;

Halaman 14 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bersepakat, saat itu Terdakwa Nursani Alias Tiro tidur di rumah Terdakwa Raja, sekira jam 01.30 WITA kami bangun dan setelah bangun kami berdua menuju kerumah Saksi Asrul dengan cara jalan kaki yang berjarak kurang lebih 150 meter (seratus lima puluh meter);
- Bahwa Para Terdakwa memiliki peran dan tugas dalam mengambil motor milik Saksi Asrul dimana Para Terdakwa jalan kaki menuju rumah Saksi Asrul, setelah sampai di rumah Saksi Asrul, Terdakwa Nursalin Alias Tiro langsung mengambil sepeda motor Honda Beat Street sedangkan Terdakwa Raja mengambil sepeda motor Yamaha MX King, saat itu kedua sepeda motor tersebut berada di kolong/bawah rumah, karena posisi rumah Saksi Asrul adalah rumah panggung, dan kebetulan saat itu kedua sepeda motor tidak terkunci stang;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut menuju kebun sawit milik PT. Pucuk Jaya, kemudian Para Terdakwa simpan di semak-semak terasan kebun sawit, sebelum Para Terdakwa tinggal di semak-semak Para Terdakwa melepas plat nomor kedua sepeda motor tersebut dan cutting Striker warna kuning variasi warna biru juga Para Terdakwa lepas hingga terlihat warna aslinya yaitu warna hitam, setelah lepas Para Terdakwa buang kesungai, setelah itu Para Terdakwa jalan kaki untuk pulang kerumah Terdakwa Raja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 20.00 WITA, Para Terdakwa menjual Honda Beat Street keluar lokasi menuju ke desa Petangis untuk dijual kepada Sdr. Gito dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin: JFZ2E1544857;
- Bahwa Sdr. Gito tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil dari terdakwa mengambil milik orang atau tidak yang jelas dimana saat itu yang bersangkutan mau membeli karena harganya murah;
- Baha Terdakwa Raja membagi uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masing-masing Terdakwa separuhnya atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorangnya;
- Bahwa uang tersebut telah habis oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan membeli rokok, bensin dan keperluan lainnya;
- Bahwa mengenai kendaraan berupa sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203 awalnya Para Terdakwa berniat membakar motor tersebut namun Saksi Supardi Alias Daeng Nyampa Bin Jumari mengatakan buat saya saja

Halaman 15 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipakai sehari-hari dan atas permintaan tersebut Para Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Supardi Alias Daeng Nyampa Bin Jumari secara cuma-cuma;

- Bahwa Saksi Supardi Alias Daeng Nyampa tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang di beri oleh Para Terdakwa tersebut adalah hasil pencurian, karena Terdakwa Raja Bin Sira mengakui bahwa sepeda motor yang diberikan kepada saksi tersebut adalah miliknya, bahkan saksi memakai sepeda motor tersebut untuk beraktifitas sehari-hari seperti berbelanja ke pasar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203, nama pemilik MUSTAHAK;
- 2) 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor berlogo Yamaha;
- 3) 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin: JFZ2E1544857, nama pemilik DIAN IUJH;
- 4) 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor berlogo Honda;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, velg depan dan velg belakang warna kuning emas, tanpa Nopol, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203; dan
- 6) 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor berlogo KGW.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Halaman 16 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Terdakwa 1 Raja Bin Sira dan Terdakwa 2 Nursalin Alias Tiro Bin Serang telah mengambil 2 (dua) unit motor di sebuah rumah yang beralamat di KM 12 RT 008 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kaltim;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit motor pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, di kolong rumah tempat tinggal Saksi Asrul di KM 12 RT 008 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kaltim;
- Bahwa mengenai 2 (dua) unit motor tersebut adalah sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203 dan sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin: JFZ2E1544857;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki pekarangan rumah dan mengambil sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, dan sepeda motor merk Honda Beat Street;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asrul mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas kejadian kehilangan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, dan sepeda motor merk Honda Beat Street;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan antara lain 2 (dua) STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) milik Saksi Asrul, barang-barang tersebut adalah milik Saksi Asrul, dan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin: JFZ2E1544857;
- Bahwa Saat mengambil sepeda motor milik Saksi Asrul Terdakwa lakukan bersama dengan teman terdakwa yakni Terdakwa Raja yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil kedua sepeda motor milik Saksi Asrul tersebut adalah Terdakwa Raja, malam itu sebelum kejadian yaitu hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 20.00 WITA, Terdakwa Raja memanggil Terdakwa Nursani Alias Tiro untuk datang kerumah Terdakwa Raja dan setelah berada dirumah Terdakwa, Raja saat itu Terdakwa Raja sampaikan kepada Terdakwa Nursani Alias Tiro, "Ayo bantu terdakwa ambil motornya ASRUL biar lepas dendam terdakwa", saat itu

Halaman 17 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nursani Alias Tiro setuju dan sepakat untuk bersama-sama dengan Terdakwa Raja mengambil sepeda motornya Saksi Asrul;

- Bahwa setelah bersepakat, saat itu Terdakwa Nursani Alias Tiro tidur di rumah Terdakwa Raja, sekira jam 01.30 WITA kami bangun dan setelah bangun kami berdua menuju kerumah Saksi Asrul dengan cara jalan kaki yang berjarak kurang lebih 150 meter (seratus lima puluh meter);
- Bahwa Para Terdakwa memiliki peran dan tugas dalam mengambil motor milik Saksi Asrul dimana Para Terdakwa jalan kaki menuju rumah Saksi Asrul, setelah sampai di rumah Saksi Asrul, Terdakwa Nursalin Alias Tiro langsung mengambil sepeda motor Honda Beat Street sedangkan Terdakwa Raja mengambil sepeda motor Yamaha MX King, saat itu kedua sepeda motor tersebut berada di kolong/bawah rumah, karena posisi rumah Saksi Asrul adalah rumah panggung, dan kebetulan saat itu kedua sepeda motor tidak terkunci stang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 20.00 WITA, Para Terdakwa menjual Honda Beat Street keluar lokasi menuju ke desa Petangis untuk dijual kepada Sdr. Gito dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin: JFZ2E1544857;
- Baha Terdakwa Raja membagi uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masing-masing Terdakwa separuhnya atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorangnya;
- Bahwa uang tersebut telah habis oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan membeli rokok, bensin dan keperluan lainnya;
- Bahwa mengenai kendaraan berupa sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203 awalnya Para Terdakwa berniat membakar motor tersebut namun Saksi Supardi Alias Daeng Nyampa Bin Jumari mengatakan buat saya saja untuk dipakai sehari-hari dan atas permintaan tersebut Para Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Supardi Alias Daeng Nyampa Bin Jumari secara cuma-cuma;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu:

Dakwaan tunggal : melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan tunggal adalah surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Hakim akan menilai dakwaan tunggal tersebut apakah sudah tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan tunggal yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Hakim telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk menentukan Dakwaan Tunggal tersebut agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa 1 Raja Bin Sira dan Terdakwa 2 Nursalin Alias Tiro Bin Serang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo, yaitu Terdakwa 1 Raja Bin Sira dan Terdakwa 2 Nursalin Alias Tiro Bin Serang adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Para Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Para Terdakwa adalah orang bernama Terdakwa 1 Raja Bin Sira dan Terdakwa 2 Nursalin Alias Tiro Bin Serang serta hal tersebut juga bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum secara jelas pada semua surat lampiran didalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah Para Terdakwa bernama Terdakwa 1 Raja Bin Sira dan Terdakwa 2 Nursalin Alias Tiro Bin Serang maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa 1 Raja Bin Sira dan Terdakwa 2 Nursalin Alias Tiro Bin Serang yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung “atau” untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian umum istilah melawan hukum sebagai padanan istilah “*wederrechtelijk*” dalam kepustakaan hukum pidana dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu:

- a. bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objektive recht*), atau;
- b. bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjective recht van eenander*), atau;
- c. tanpa hak sendiri, (*zonder eigen recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pengertiannya adalah memindahkan secara nyata suatu barang yakni segala sesuatu yang berwujud dan dapat dipegang dalam jumlah tertentu yang seluruhnya menjadi beralih atau berpindah ke dalam penguasaan si pengambil barang tanpa wewenang dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit motor pada hari Jum’at tanggal

Halaman 21 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, di kolong rumah tempat tinggal Saksi Asrul di KM 12 RT 008 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kaltim yakni sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203 dan sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin: JFZ2E1544857 milik Saksi Asrul. Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki pekarangan rumah dan mengambil sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, dan sepeda motor merk Honda Beat Street. Para Saksi dan Para Terdakwa mengetahui mengenai barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan antara lain 2 (dua) STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) milik Saksi Asrul, barang-barang tersebut adalah milik Saksi Asrul, dan 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin: JFZ2E1544857;

Menimbang, bahwa Saat mengambil sepeda motor milik Saksi Asrul dilakukan bersama dengan Terdakwa Nursani Alias Tiro yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil kedua sepeda motor milik Saksi Asrul tersebut adalah Terdakwa Raja, malam itu sebelum kejadian yaitu hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 20.00 WITA, Terdakwa Raja memanggil Terdakwa Nursani Alias Tiro untuk datang kerumah terdakwa dan setelah berada dirumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa Nursani Alias Tiro, "Ayo bantu terdakwa ambil motornya ASRUL biar lepas dendam terdakwa", saat itu Terdakwa Nursani Alias Tiro setuju dan sepakat untuk bersama-sama dengan Terdakwa mengambil sepeda motornya Saksi Asrul. Saat itu Para Terdakwa bersepakat untuk mengambil motor milik Saksi Asrul antara Terdakwa Nursani Alias Tiro dan Terdakwa Raja dimana selanjutnya Terdakwa Nursani tidur dirumah Terdakwa Raja, sekira jam 01.30 WITA kami bangun dan setelah bangun kami berdua menuju kerumah Saksi Asrul dengan cara jalan kaki yang berjarak kurang lebih 150 meter (seratus lima puluh meter). Para Terdakwa memiliki peran dan tugas dalam mengambil motor milik Saksi Asrul dimana Para Terdakwa jalan kaki menuju rumah Saksi Asrul, setelah sampai dirumah Saksi Asrul, Terdakwa Nursalin Alias Tiro langsung mengambil sepeda motor Honda Beat Street sedangkan Terdakwa Raja mengambil sepeda motor Yamaha MX King, saat itu kedua sepeda motor tersebut berada di kolong/bawah rumah, karena posisi rumah Saksi Asrul adalah rumah panggung, dan kebetulan saat itu kedua sepeda motor tidak terkunci stang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 20.00 WITA, Para Terdakwa menjual Honda Beat Street keluar lokasi menuju ke desa

Halaman 22 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petangis untuk dijual kepada Sdr. Gito dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin: JFZ2E1544857. Terdakwa Raja membagi uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masing-masing Terdakwa separuhnya atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorangnya. Uang tersebut telah habis oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan membeli rokok, bensin dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai kendaraan berupa sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203 awalnya Para Terdakwa berniat membakar motor tersebut namun Saksi Supardi Alias Daeng Nyampa Bin Jumari mengatakan buat saya saja untuk dipakai sehari-hari dan atas permintaan tersebut Para Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Supardi Alias Daeng Nyampa Bin Jumari secara cuma-cuma. Saksi Asrul mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas kejadian kehilangan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, dan sepeda motor merk Honda Beat Street;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung “atau” untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah saat terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan dengan luas tertentu yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang pada umumnya memiliki atau terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing memiliki fungsi tertentu, seperti kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dapur, teras, loteng, garasi/parkiran dan lain sebagainya;

Halaman 23 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit motor pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, di kolong rumah tempat tinggal Saksi Asrul di KM 12 RT 008 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kaltim yakni sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203 dan sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin: JFZ2E1544857 milik Saksi Asrul. Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki pekarangan rumah dan mengambil sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, dan sepeda motor merk Honda Beat Street.

Menimbang, bahwa Saat mengambil sepeda motor milik Saksi Asrul dilakukan bersama dengan Terdakwa Nursani Alias Tiro yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil kedua sepeda motor milik Saksi Asrul tersebut adalah Terdakwa Raja, malam itu sebelum kejadian yaitu hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 20.00 WITA, Terdakwa Raja memanggil Terdakwa Nursani Alias Tiro untuk datang kerumah terdakwa dan setelah berada dirumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa Nursani Alias Tiro, "Ayo bantu terdakwa ambil motornya ASRUL biar lepas dendam terdakwa", saat itu Terdakwa Nursani Alias Tiro setuju dan sepakat untuk bersama-sama dengan Terdakwa mengambil sepeda motornya Saksi Asrul. Saat itu Para Terdakwa bersepakat untuk mengambil motor milik Saksi Asrul antara Terdakwa Nursani Alias Tiro dan Terdakwa Raja dimana selanjutnya Terdakwa Nursani tidur dirumah Terdakwa Raja, sekira jam 01.30 WITA bangun dan setelah bangun kami berdua menuju kerumah Saksi Asrul dengan cara jalan kaki yang berjarak kurang lebih 150 meter (seratus lima puluh meter). Para Terdakwa memiliki peran dan tugas dalam mengambil motor milik Saksi Asrul dimana Para Terdakwa jalan kaki menuju rumah Saksi Asrul, setelah sampai dirumah Saksi Asrul, Terdakwa Nursalin Alias Tiro langsung mengambil sepeda motor Honda Beat Street sedangkan Terdakwa Raja mengambil sepeda motor Yamaha MX King, saat itu kedua sepeda motor tersebut berada di kolong/bawah rumah, karena posisi rumah Saksi Asrul adalah rumah panggung, dan kebetulan saat itu kedua sepeda motor tidak terkunci stang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 20.00 WITA, Para Terdakwa menjual Honda Beat Street keluar lokasi menuju ke desa Petangis untuk dijual kepada Sdr. Gito dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin: JFZ2E1544857. Terdakwa

Halaman 24 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja membagi uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masing-masing Terdakwa separuhnya atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorangnya. Uang tersebut telah habis oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan membeli rokok, bensin dan keperluan lainnya. Mengenai kendaraan berupa sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, awalnya Para Terdakwa berniat membakar motor tersebut namun Saksi Supardi Alias Daeng Nyampa Bin Jumari mengatakan buat saya saja untuk dipakai sehari-hari dan atas permintaan tersebut Para Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Supardi Alias Daeng Nyampa Bin Jumari secara cuma-cuma. Atas kejadian kehilangan 2 (dua) unit motor Saksi Asrul mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, tindak pidana pencurian tersebut terjadi sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dalam hal ini dilakukan Terdakwa 1 Raja Bin Sira dan Terdakwa 2 Nursalin Alias Tiro Bin Serang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan dimana untuk terpenuhinya perbuatan tersebut maka masing-masing pihak haruslah dipersyaratkan setidaknya-tidaknya melaksanakan elemen delik pokoknya dan atau pelaksanaan perbuatan tersebut selesai dengan adanya kerjasama sedemikian rupa dari Terdakwa 1 Raja Bin Sira dan Terdakwa 2 Nursalin Alias Tiro Bin Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa 1 Raja Bin Sira dan Terdakwa 2 Nursalin Alias Tiro Bin Serang telah mengambil 2 (dua) unit motor pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, di kolong rumah tempat tinggal Saksi Asrul di KM 12 RT 008 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Provinsi Kaltim yakni sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203 dan sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin:

Halaman 25 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ2E1544857 milik Saksi Asrul. Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki pekarangan rumah dan mengambil sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, dan sepeda motor merk Honda Beat Street.

Menimbang, bahwa Saat mengambil sepeda motor milik Saksi Asrul dilakukan bersama dengan Terdakwa Nursani Alias Tiro yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil kedua sepeda motor milik Saksi Asrul tersebut adalah Terdakwa Raja, malam itu sebelum kejadian yaitu hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira jam 20.00 WITA, Terdakwa Raja memanggil Terdakwa Nursani Alias Tiro untuk datang kerumah terdakwa dan setelah berada dirumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sampaikan kepada Terdakwa Nursani Alias Tiro, "Ayo bantu terdakwa ambil motornya ASRUL biar lepas dendam terdakwa", saat itu Terdakwa Nursani Alias Tiro setuju dan sepakat untuk bersama-sama dengan Terdakwa mengambil sepeda motornya Saksi Asrul. Saat itu Para Terdakwa bersepakat untuk mengambil motor milik Saksi Asrul antara Terdakwa Nursani Alias Tiro dan Terdakwa Raja dimana selanjutnya Terdakwa Nursani tidur dirumah Terdakwa Raja, sekira jam 01.30 WITA bangun dan setelah bangun kami berdua menuju kerumah Saksi Asrul dengan cara jalan kaki yang berjarak kurang lebih 150 meter (seratus lima puluh meter). Para Terdakwa memiliki peran dan tugas dalam mengambil motor milik Saksi Asrul dimana Para Terdakwa jalan kaki menuju rumah Saksi Asrul, setelah sampai dirumah Saksi Asrul, Terdakwa Nursalin Alias Tiro langsung mengambil sepeda motor Honda Beat Street sedangkan Terdakwa Raja mengambil sepeda motor Yamaha MX King, saat itu kedua sepeda motor tersebut berada di kolong/bawah rumah, karena posisi rumah Saksi Asrul adalah rumah panggung, dan kebetulan saat itu kedua sepeda motor tidak terkunci stang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 20.00 WITA, Para Terdakwa menjual Honda Beat Street keluar lokasi menuju ke desa Petangis untuk dijual kepada Sdr. Gito dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin: JFZ2E1544857. Terdakwa Raja membagi uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masing-masing Terdakwa separuhnya atau Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorangnya. Uang tersebut telah habis oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan membeli rokok, bensin dan keperluan lainnya. Mengenai kendaraan berupa sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, awalnya Para Terdakwa berniat membakar motor tersebut namun Saksi Supardi Alias Daeng Nyampa Bin Jumari mengatakan buat saya saja untuk dipakai sehari-hari dan atas permintaan tersebut Para Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Supardi Alias Daeng Nyampa Bin Jumari secara cuma-cuma;

Halaman 26 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus

Halaman 27 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Para Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barangbukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203, nama pemilik MUSTAHAK;
- 2) 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor berlogo Yamaha;
- 3) 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin: JFZ2E1544857, nama pemilik DIAN IJUJH;
- 4) 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor berlogo Honda;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, velg depan dan velg belakang warna kuning emas, tanpa Nopol, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203; dan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa merupakan milik Saksi Asrul Bin Sawala serta masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi Asrul Bin Sawala;

- 6) 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor berlogo Kgw;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dipergunakan Para Terdakwa sebagai sarana dan alat dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 28 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Raja Bin Sira** dan **Terdakwa 2 Nursalin Alias Tiro Bin Serang**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Raja Bin Sira dan Terdakwa 2 Nursalin Alias Tiro Bin Serang oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, Nopol DW 4880 BU, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203, nama pemilik MUSTAHAK;
 - 2) 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor berlogo Yamaha;
 - 3) 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver, Nopol KT 2856 JA, Noka: MH1JFZ215KK544945, Nosin: JFZ2E1544857, nama pemilik DIAN IJUJH;

Halaman 29 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor berlogo Honda;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX King 150, warna hitam, velg depan dan velg belakang warna kuning emas, tanpa Nopol, Noka: MH3UG0710FK091527, Nosin: G3E6E-0106203; dan dikembalikan kepada Saksi Asrul Bin Sawala;
- 6) 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor berlogo Kgw; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh kami: Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wisnhu Adi Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Khalid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dihadiri oleh Novia Hardiatun, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Wisnhu Adi Dharma, S.H.,

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

TTD.

Aditya Candra Faturochman, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD.

Khalid, S.H.

Halaman 30 dari 30. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Tgt